

KUTIPAN : SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DAERAH
TINGKAT I JAWA BARAT
Nomor : 1150 / Ptd / 1985

KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DT. I JAWA BARAT

Membaca :

Surat Kepala Cabang Dinas P dan K Prop. DT. I Jawa Barat Kabupaten/Kotamadya Cianjur
tanggal 4 Juli 1985 Nomor 438/30/1985 perihal usul pengesahan nama Sekolah Dasar Negeri
yang dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 1981 dan
Nomor 4 Tahun 1982 terletak di Kampung Cipayung Desa Kalapanunggal
Kecamatan Cibinong Kabupaten / Kotamadya Cianjur dengan mendapat sebutan
Sekolah Dasar Negeri "CIPAYUNG"

Menimbang :

- bahwa Sekolah Dasar Negeri yang terletak di Kampung Cipayung Desa Kalapanunggal
Kecamatan Cibinong Kabupaten / Kotamadya Cianjur yang telah
selesai dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 1981
dan Nomor 4 tahun 1982 telah dipergunakan sebagaimana mestinya.
- bahwa untuk pemeliharaan/pembinaan selanjutnya Sekolah Dasar Negeri yang telah selesai dibangun tersebut pada
huruf a dipandang perlu untuk disahkan namanya sehingga mendapat sebutan Sekolah Dasar Negeri "CIPAYUNG"

Mengingat :

- Undang-undang RI No. 4 Tahun 1950 dan No. 12 Tahun 1954 ;
- Peraturan Pemerintah No. 65 tahun 1951 tentang pelaksanaan penyerahan sebagian urusan Pemerintahan Pusat dalam
lapangan Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan kepada Propinsi;
- Keputusan DPDS Propinsi Jawa Barat Tanggal 25-6-1952 No. 5/UPOA/1952 tentang pembentukan Jawatan PP dan K
Propinsi Jawa Barat ;
- Peraturan Daerah Tingkat I Jawa Barat No. 8 tahun 1981 yang telah disahkan dengan Surat Keputusan Menteri Dalam
Negeri No. 061.132-417 tanggal 19 Mei 1982 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas P dan K Propinsi
DT. I Jawa Barat.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Bahwa Sekolah Dasar Negeri yang dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 5
Tahun 1981 dan Nomor 4 Tahun 1982 terletak di kampung Cipayung Desa Kalapanunggal
Cianjur Kecamatan Cibinong Kabupaten/
Kotamadya Cianjur sehingga mulai tanggal 28 Agustus 1985 disahkan namanya dengan mendapat sebutan : Sekolah Dasar Negeri "CIPAYUNG"
- KEDUA** : Bahwa Sekolah Dasar Negeri tersebut di atas, berada dalam lingkungan dan daerah administrasi Ranting
Dinas P dan K Propinsi DT. I Jawa Barat Kecamatan Cibinong Kabupaten/
Kotamadya Cianjur
- KETIGA** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan
atau perbaikan seperlunya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya.

DITETAPKAN DI : BANDUNG
PADA TANGGAL : 28 Agustus 1985
KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DT. I
JAWA BARAT.

ttd

SUKARSO S.
NIP. 480012064

TEMBUSAN : Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. Asisten I, III dan IV Sekwidh pada Setwidh Prop. Drh Tk. I Jawa Barat.
- Yth. Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi Jawa Barat up. Kepala Bidang Pendidikan Dasar.
- Yth. Kepala Kantor Depdikbud Kabupaten/Kotamadya Cianjur
- Yth. Kepala Cabang Dinas P dan K Propinsi DT. I Jawa Barat Kabupaten/Kotamadya DT. I Cianjur
- Yth. Kepala Kantor Depdikbud Kecamatan Cibinong
- Yth. Kepala Ranting Dinas P dan K Prop. DT. I Jawa Barat Kecamatan Cibinong
- Yth. Kepala Sekolah Dasar Negeri yang bersangkutan.

